

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”, perlu melakukan perubahan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 2/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Pemilihan Distrik Angkaisera, Anotare, Kosiwo, Poom, Pulau Kurudu, Pulau Yerui, Raimbawi, Windesi, Wonawa, Yapen Barat, Yapen Selatan, Yapen Timur, dan Yawakukat yang berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Juli 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2019.